

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi di Indonesia, bahkan di beberapa negara Pemilu sering dianggap sebagai tolok ukur suatu negara dalam menerapkan demokrasi di negaranya. Melalui Pemilu, rakyat terlibat secara langsung berpartisipasi dan menggunakan suaranya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislasi. Di Indonesia, Pemilu pertama kali dilangsungkan pada tahun 1955 yang didasarkan pada Pasal 35 Undang Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Memasuki Orde Baru, Pemilu dilangsungkan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Lalu pada tahun 1998 Orde Baru pecah dengan diturunkannya Presiden Soeharto dan Pemilu yang awalnya hendak dilangsungkan pada tahun 2002 dipercepat menjadi tahun 1999 untuk memilih anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), Dewan Permusyawaratan Daerah (DPD), Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden dan Wakil Presiden. Namun untuk Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Baru pada tahun 2004, 2009, 2014, dan yang terakhir 2019 Pemilu untuk memilih anggota legislasi dan eksekutif yang dilakukan langsung oleh rakyat.¹

¹ Puspasari Setyaningrum, "Sejarah Pemilu di Indonesia dari Tahun 1955 hingga 2019", <https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019?page=all>, diakses pada 3 November 2022

Menurut Amir Machmud sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan sesuai dengan kehendak dan kemauan rakyat, atau bila ditinjau dari segi organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat,² sebagaimana amanat Konstitusi Pasal 1 ayat (2). Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Ramlan Surbakti yang mengategorikan Pemilu sebagai salah satu dari kesebelas pilar sistem politik demokrasi.³ Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu yang merupakan sarana pendelegasian kedaulatan rakyat melalui partisipasi dan pemberian suara untuk memilih wakilnya dalam pemerintahan harus dilaksanakan atas dasar prinsip demokrasi.⁴

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 22E ayat (1) nya telah jelas menyebutkan asas-asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali atau berkala. Kemudian di ayat (2) juga telah jelas disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Atas dasar tersebutlah, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 14/PUU-IX/2013 mengamanatkan bahwa Pemilu untuk tahun 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak dengan 4 (empat) pertimbangan hukum,

² Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Cet. II, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 19.

³ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanti dan Hasyim Asy'ari, *Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011, h. 5.

⁴ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis*, RajaGrafindo Persada, 2019, h. 11.

yakni pertama, pelaksanaan Pemilu serentak ialah dalam rangka memperkuat sistem presidensial sebagaimana amanat dalam amandemen konstitusi; kedua, Pemilu serentak sebagai bentuk dari *original intent* Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945; ketiga, dari segi penafsiran semantik, Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur perihal Pemilu dibaca dengan satu tarikan napas, yaitu “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*”; keempat, penyelenggaraan Pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak akan lebih efisien dari segi pembiayaan.⁵

Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhenti pada putusan tersebut. Lebih lanjut dalam Putusannya Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi juga memberikan tujuh model pilihan Pemilu serentak yang dapat diselenggarakan kedepannya di Indonesia. Putusan ini berangkat dari banyaknya masalah yang timbul dalam Pemilu serentak 2019. Selain perihal Pemilu serentak, Mahkamah Konstitusi pun kerap memutus perihal ambang batas pencalonan atau *presidential threshold*, seperti dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang pertama kali memutus permohonan materiil perihal *presidential threshold*, Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, dan Putusan Nomor 6/PUU-XX/2022 yang sama-sama ditolak oleh MK dengan alasan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, serta *presidential threshold* sebagai *open legal policy* pembentuk undang-undang.

⁵ Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 253-257.

Presidential threshold merupakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dapat diajukan oleh partai politik maupun koalisi partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 tahun 2017), *presidential threshold* diatur dalam Pasal 222 yang berisi bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Aturan yang mengatur tentang *presidential threshold* ini telah ada sejak rezim Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hingga rezim UU Nomor 7 tahun 2017.

Penerapan *presidential threshold* dalam Pemilu 2019 merupakan penerapan pertama Pemilu model serentak di Indonesia, sehingga dasar ambang batas pencalonan diambil dari hasil Pemilu legislatif 2014. Padahal, dari segi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara Pemilu legislatif 2014 dan Pemilu serentak 2019 berbeda. Jumlah DPT pada Pemilihan legislatif 2014 ada 187.852.992 orang, sedangkan untuk Pemilihan presiden tercatat ada 190.307.134 orang.⁶ Jumlah ini tentu berbeda dengan DPT ada Pemilu 2019 yang mencapai 192 juta jiwa.⁷

⁶ Denny JA, "Mengapa Ambang Batas Calon Presiden 2019 Bermasalah?", <https://news.detik.com/kolom/d-3574597/mengapa-ambang-batas-calon-presiden-2019-bermasalah>, diakses 2 September 2022.

⁷ Safir Makki, "KPU: Jumlah Pemilih Tetap Pemilu 2019 Capai 192 Juta" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181215171713-32-353929/kpu-jumlah-pemilih-tetap-pemilu-2019-capai-192-juta>, diakses 2 September 2022.

Implikasi dari adanya perbedaan DPT ini ialah sejumlah hampir 5 juta jiwa yang sebelumnya belum beroleh status sebagai DPT tidak memiliki hak suara di Pemilu legislatif 2014. Maka, 5 juta jiwa tersebut hanya menggunakan hak pilih nya atas dasar apa yang tidak mereka pilih pada Pemilu legislatif sebelumnya. Dengan demikian, eksistensi *presidential threshold* dalam Pemilu serentak ini telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Selain itu juga bertentangan dengan prinsip *one person, one vote, one value* (OPOVOV).⁸

Lain hal nya dari segi perbedaan DPT, mekanisme *presidential threshold* dalam Pemilu serentak juga berpotensi membuka politik transaksional. Sebab ambang batas tersebut mengharuskan Presiden dan Wakil Presiden untuk tunduk pada aturan main koalisi partai politik dan juga berkorelasi nantinya dengan ketergantungannya Presiden dan Wakil Presiden pada dukungan suara di parlemen.⁹ Dengan adanya politik transaksional ini tentu akan menciderai nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu karena demokrasi menghendaki pengimplementasian prinsip-prinsip Pemilu dalam UUD NRI Tahun 1945 didalam prakteknya. Praktek politik transaksional sendiri tidak sejalan dengan keadilan, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan seadil-adilnya tanpa memihak pihak manapun dan bebas dari kecurangan.

⁸ Alfa Fitri dan Wicipto Setiadi, "Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?", *Legislasi Indonesia*, Vol. 19 2022, h. 68–82 <https://kumparan.com/>, diakses 2022. *One person, one vote, one value* adalah sistem voting untuk setiap orang di dalam suatu negara mempunyai hak suara yang sama dengan yang lain. Di negara demokrasi, setiap warga negara yang sudah dewasa harus mempunyai hak suara untuk memilih wakilnya dan setiap suara mempunyai nilai yang sama, yang memrepresentasikan kesamaan representasi di dalam pemilihan.

⁹ Rahmat Teguh Santoso Gobel, "Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak", *Jambura Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2019, h. 94 <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1987>.

Di lain sisi, eksistensi *presidential threshold* ini bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial yang merupakan tujuan dilakukannya amandemen konstitusi dan reformasi. Sistem presidensial mengamanatkan Presiden sebagai puncak tertinggi dalam kepemimpinan pemerintahan, yang memberikan Presiden hak untuk menjalankan kebijakannya. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Presiden memerlukan kesinergitas hubungan dengan DPR selaku perwakilan rakyat melalui mekanisme *check and balances*.¹⁰ Untuk itu, adanya mekanisme *presidential threshold* ini ialah dalam rangka memperkuat sinergitas antara Presiden dan DPR, karena dengan mekanisme ini akan membuat kebijakan-kebijakan Presiden mudah didukung oleh mayoritas dalam DPR. Yang berdampak pula pada penguatan sistem presidensial. Akan tetapi tidak selalu yang ada dalam teori sama dengan yang ada di praktek. Pada rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua yang memiliki koalisi parlemen yang kuat justru kebijakan yang dihasilkan tidak mendapatkan dukungan penuh dari partai koalisi di parlemen,¹¹ sehingga sejatinya tidaklah dapat dijadikan tolok ukur untuk menetapkan adanya ambang batas pencalonan atau *presidential threshold* ini sebagai jaminan dalam hal kebijakan Presiden akan selalu didukung oleh parlemen.

Terlepas dari dua pandangan diatas mengenai *presidential threshold* baik yang memperkuat sistem presidensial maupun adanya kemungkinan terjadi politik transaksional dan perbedaan jumlah DPT, eksistensi *presidential threshold* ini

¹⁰ Rosa Ristawati, "Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensial", *Puskoling-FH Universitas Airlangga*, Voll. II No. 1, 2009, h. 11.

¹¹ "Tolak Kenaikan BBM, PKS Isyaratkan Keluar dari Koalisi Pemerintahan SBY", <https://news.detik.com/berita/d-1877931/tolak-kenaikan-bbm-pks-isyaratkan-keluar-dari-koalisi-pemerintahan-sby>, diakses 9 September 2022.

selalu menjadi isu yang selalu memanas ketika hendak memasuki tahun Pemilu. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 pada *dissenting opinion* nya pernah mengatakan perihal *presidential threshold* yang merupakan *open legal policy* namun harus tetap memperhatikan semangat Pasal 6a ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dari banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *presidential threshold* yang merupakan terdapat pandangan baru mengenai pengajuan permohonan ini adalah putusan *a quo*. Maka, pendapat hakim yang berbeda tersebut patut untuk dibahas dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Beralih pada tahun 2022, DPD bersama dengan Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan uji materiil *presidential threshold* 20% menjadi 0% ke Mahkamah Konstitusi dan ditolaknya melalui Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022.¹² Hal yang baru dibandingkan putusan-putusan sebelumnya adalah perihal *presidential threshold* 0% yang diajukan oleh pemohon. Mahkamah juga selalu berdalih bahwa persentase ambang batas pencalonan presiden merupakan *open legal policy*. Pembentuk undang-undang pun juga setiap pergantian undang-undang pemilu tidak pernah menurunkan persentase tersebut, justru semakin menaikkan jumlah persentasenya. Maka, sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus melihat kedepan dan berani untuk keluar dari pemikiran lama, menempatkan hukum sebagai posisi relative karena hukum bukan institusi yang mutlak, melainkan harus menyesuaikan dengan perkembangan

¹² Rosseno Aji, "MK Tolak Gugatan Presidential Threshold yang Diajukan La Nyalla Mattalitti dan Yusril Ihza Mahendra Cs", <https://nasional.tempo.co/read/1609885/mk-tolak-gugatan-presidential-threshold-yang-diajukan-la-nyalla-mattalitti-dan-yusril-ihza-mahendra-cs>, diakses 9 September 2022.

zaman dan permasalahan yang ada seperti *presidential threshold* 0% ini supaya tujuan hukum dapat tercapai yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹³ Serta perlu diperhatikan pula *dissenting opinion* pada Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, untuk ditinjau terkait kesesuaian penerapan *presidential threshold* dalam pemilu serentak dengan prinsip pemilu yang demokratis dan konsep ideal penerapan *presidential threshold* 0% pada pelaksanaan pemilu serentak yang ditinjau dari marwah *threshold* itu sendiri. Kemudian harapannya hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan legislatif dalam membentuk undang-undang pemilu nantinya perihal pengaturan ambang batas pencalonan ini.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa isu hukum sebagai berikut:

- a. Apakah penerapan *presidential threshold* dalam Pemilu serentak telah sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis?
- b. Apa model ideal penerapan *presidential threshold* 0% pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2006, h. 9.

- a. Menganalisis kesesuaian penerapan *presidential threshold* dalam Pemilu serentak dengan prinsip Pemilu yang demokratis.
- b. Menganalisis konsep ideal penerapan *presidential threshold* 0% pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dari Segi Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan antara *presidential threshold* 0% dengan dilaksanakannya pemilu serentak yang demokratis. Serta memberikan sudut pandang baru sebagai kontribusi penulis dalam perkembangan hukum pemilu di Indonesia.

- b. Dari Segi Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi solusi tentang permasalahan *presidential threshold* yang setiap tahunnya, terlebih saat menjelang Pemilu, selalu memanas. Selain itu banyaknya pengajuan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi perihal *presidential threshold* ini juga membuat penulis ingin memberikan pandangan kepada pembentuk undang-undang perihal persentase ambang batas pencalonan yang tepat supaya tidak menciderai hak konstitusional orang lain, serta sejalan dengan prinsip demokrasi.

1.5.Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Peneliti membandingkan dengan empat penulisan hukum/skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lytha Dayanara dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017. Skripsi ini berjudul “Relevansi Sistem *Presidential Threshold* Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak.”¹⁴ Terdapat dua rumusan masalah yang dibawa, yakni bagaimana perspektif partai-partai politik tentang *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak? dan bagaimana relevansi sistem *presidential threshold* dalam model penyelenggaraan pemilihan umum serentak? Hasil dari penelitian tersebut adalah yang pertama, bahwa pada dasarnya partai politik terbagi menjadi dua golongan yakni yang mendukung pemberlakuan *presidential threshold* dalam pemilu serentak dan yang menolak. Untuk yang mendukung beralasan bahwa *presidential threshold* ini ialah dalam rangka menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia sehingga akan menciptakan penguatan sistem presidensial serta sebagai bentuk pencapaian keadilan bagi partai-partai politik. Sedangkan yang menolak

¹⁴ L Dayanara, “Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2017, <http://lib.unnes.ac.id/30141/>, h. 9.

beranggapan bahwa karena pemilu dilaksanakan secara serentak maka relevansi *presidential threshold* telah hilang atau tidak sesuai lagi. Lalu untuk hasil dari rumusan yang kedua adalah bahwa karena pelaksanaan pemilu serentak maka penerapan *presidential threshold* tidaklah relevan, sebab dengan menggunakan hasil pemilu legislatif 2014 sebagai dasar *presidential threshold* dalam pemilu 2019 tidaklah tepat mengingat politik sangat dinamis dan peta politik bisa berubah-ubah. Perbedaan penelitian yang penulis angkat dengan penelitian ini adalah bahwa penulis tetap mempertahankan mekanisme *presidential threshold* namun persentasenya diturunkan menjadi 0%. Lebih lanjut penulis juga mengkolerasikan *presidential threshold* 0% tersebut dengan tujuan penyelenggaraan pemilu serentak yang tetap harus demokratis. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang melihat *presidential threshold* dari segi partai politik dan sistem multipartai.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Fadhillah dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan judul “*Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial*”.¹⁵ Tulisan tersebut mengangkat dua rumusan masalah, yakni apa alasan dari pengaturan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017? dan apakah *presidential threshold* sesuai dengan sistem presidensial?. Hasil dari penelitian tersebut adalah yang pertama, alasan dari pengaturan *presidential threshold* dalam UU

¹⁵ M. Fadhillah, “PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Indoneisa, 2017, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11711>, h. 8.

Nomor 7 tahun 2017 adalah karena kebutuhan untuk persyaratan calon presiden, menciptakan pemerintahan yang stabil, memperkuat sistem presidensial, penyederhanaan partai politik, dan pilpres dilaksanakan satu putaran sehingga menghemat keuangan negara. Putusan MK Nomor 14/PUU-IX/2013 juga tidak dibatalkannya *presidential threshold*. Alasan-alasan inilah yang membuat eksistensi *presidential threshold* dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tetap dipertahankan. Kemudian untuk jawaban rumusan masalah kedua adalah bahwa kehadiran *presidential threshold* dalam pemilu serentak merupakan sebuah anomali karena basis legitimasi antara presiden dalam basis sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen dalam hasil pemilu legislatif sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga membahas hubungannya antara eksistensi *presidential threshold* dengan keadilan bagi partai politik terlebih partai politik baru yang dilanggar hak pencalonannya. Penelitian ini juga membahas terkait dengan prinsip pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Perbedaan penelitian yang penulis angkat dengan penelitian *a quo* adalah bahwa penulis membahas bahwa persentasi *presidential threshold* saat ini terlalu tinggi dan diskriminatif terhadap partai politik baru, serta hubungannya dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dalam konstitusi yang dihubungkan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Selain dari segi partai politik, penelitian penulis juga akan membahas dari segi pencideraan prinsip-prinsip pemilu bagi rakyat. Hal ini tentu berbeda

dengan penelitian *a quo* karena melihat *presidential threshold* lebih dari sisi sistem presidensialnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Bagus Purwa Wijayanto dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2018, yang mengangkat judul “*Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak Nasional Dalam Penguatan Sistem Presidensiil di Indonesia.”¹⁶ Tulisan tersebut memuat dua rumusan masalah yaitu mengenai pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan akibat hukum dari pemberlakuan *Presidential Threshold* terhadap sistem presidensiil di Indonesia. Hasil dari rumusan masalah yang pertama adalah dalam rangka memperkuat sistem presidensial yang akan berkorelasi dengan dukungan parlemen terhadap kebijakan-kebijakan Presiden, serta untuk menekan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat maju ke Pemilu. Sedangkan untuk hasil rumusan masalah kedua adalah bahwa ketentuan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak bertentangan dengan Konstitusi. Ketentuan pembatasan tersebut pun guna menekan kompetisi antar partai politik supaya tidak terpecah, sehingga ambang batas pencalonan ini dapat menjadi pemantik terjadinya koalisi permanen antara parlemen dengan Presiden guna mewujudkan sistem presidensial yang efektif. Perbedaan penelitian yang diangkat oleh penulis dengan

¹⁶ Bagus Purwa Wijayanto, “*Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak Nasional Dalam Penguatan Sistem Presidensiil di Indonesia”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Airlangga, 2018, h. 10.

tulisan ini ialah bahwa penulis membahas *Presidential Threshold* dalam Pemilu serentak yang dihubungkan dengan prinsip demokrasi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Takhasasu Adkha dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2019. Skripsi ini berjudul “Urgensi *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.”¹⁷ Terdapat satu rumusan masalah yakni apa arti penting *Presidential Threshold* dalam sistem pemerintahan di Indonesia? Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa eksistensi *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sangat penting karena untuk memperkuat sistem presidensial yang akan berkolerasi dengan dukungan parlemen dalam setiap kebijakan Presiden. Selain itu, guna menyederhanakan sistem multipartai yang akan berdampak pada terseleksinya secara alami bakal calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden nantinya. Perbedaan penelitian yang penulis angkat dengan penelitian ini adalah bahwa penulis membawa perihal urgensitasnya *Presidential Threshold* 0% yang merupakan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada status quo sekarang.

¹⁷ Takhasasu Adkha, “Urgensi *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah, 2019, h. 4.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *Legal Research* yang merupakan suatu ihwal *know-how* yang bertujuan untuk menuntaskan isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Adapun tipologi penelitian ini ialah *reform-oriented research* (penelitian yang berorientasi pada perubahan), yaitu penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi pemenuhan peraturan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan peraturan sebagaimana yang dibutuhkan.¹⁹ Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ialah untuk memberikan preskripsi tentang apa yang sebaiknya atau seyogiayanya atas isu yang dibahas.²⁰ Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk menemukan kebenaran koherensi yang berdasar pada parameter berupa norma, yang berlandaskan pada prinsip hukum yang selanjutnya berdasar pada moral.²¹ Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum ialah sebagai berikut:²²

1. Melakukan persepsi fakta hukum dan melakukan penyisihan hal-hal yang tidak berkorelasi dengan isu hukum;
2. Menghimpun bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang masih berhubungan dengan isu hukum;

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005. h. 60.

¹⁹ Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi 4 tipe yaitu: Doctrinal Research, Reform Research, Oriented Research, Theoretical Research, and Fundamental Research. *Ibid.*, h. 32.

²⁰ *Ibid.*, h. 83.

²¹ *Ibid.*, h. 64.

²² *Ibid.*, h. 213.

3. Mengulas isu hukum yang diajukan berdasarkan pada bahan-bahan hukum dan non-hukum;
4. Menarik kesimpulan atas isu hukum dalam bentuk argumentasi;
5. Memberikan preskripsi atas argumentasi yang telah dijelaskan dalam kesimpulan.

1.6.2. Pendekatan Masalan (*approach*)

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum.²³ Peraturan perundang-undangan yang dipakai penulis nantinya adalah UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berhubungan dengan topik penulis.

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan studi atas kasus-kasus yang telah diputus oleh putusan pengadilan yang telah beroleh kekuatan hukum tetap.²⁴ Putusan pengadilan yang digunakan oleh penulis untuk menjawab isu hukum adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

²³ *Ibid.*, h. 131.

²⁴ *Ibid.*, h. 132.

51-52-59/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan maupun doktrin yang berkembang di ilmu hukum.²⁵ Doktrin yang nantinya akan digunakan oleh penulis ialah yang berupa konsep demokratis dan Pemilu yang demokratis.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam menjawab isu hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁶ Dalam hal ini terkait dengan konsep *presidential threshold* melalui Pemilu serentak, yang berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

²⁵ *Ibid.*, h. 135.

²⁶ *Ibid.*, h. 181.

3. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008;
 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;
 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;
 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019;
 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020;
 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022;
 13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang menunjang pembahasan isu hukum secara lebih mandalam.²⁷ Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan artikel hukum

²⁷ *Ibid.*

mengenai *presidential threshold* dalam menciptakan Pemilu serentak yang demokratis.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum pada penelitian ini menggunakan prosedur studi kepustakaan (*library research*), yaitu melalui pengumpulan bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, jurnal, buku, artikel, dan kepustakaan lainnya terkait dengan isu yang dibahas pada penelitian ini. Pertama-tama ditemukan dan difilterisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan kasus yang berhubungan dengan isu hukum, lalu dibahas mengenai prinsip-prinsip melalui doktrin-doktrin yang dapat ditemukan dalam literatur. Selanjutnya, juga dilakukan penemuan dan pemfilterisasi bahan-bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dipersiapkan oleh penulis akan dianalisis melalui metode deskriptif analitis, dengan menggunakan bahan hukum yang telah dipersiapkan untuk menganalisis dan menjawab setiap isu hukum. Setelah dilakukannya analisis hukum, maka akan ditarik kesimpulan untuk menjadi suatu preskripsi.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN, yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II, yang berisi pembahasan rumusan masalah pertama, yakni tentang kesesuaian penerapan *presidential threshold* dalam Pemilu serentak dengan prinsip Pemilu yang demokratis. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut akan dibagi menjadi tiga sub bab pembahasan yakni yang pertama pengaturan *presidential threshold* dalam Pemilu, kedua tentang *presidential threshold* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga adalah karakteristik Pemilu yang demokratis dalam Pemilu serentak. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konsep mengenai konsep Pemilu yang demokratis dalam Pemilu serentak dan pendekatan peraturan perundang-undangan bersama dengan pendekatan kasus mengenai hukum pemilu untuk melihat pengaturan *presidential threshold* dalam UU tentang Pemilu dan dibandingkan dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

BAB III, membahas mengenai rumusan masalah kedua, yaitu model ideal penerapan *presidential threshold* 0% pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Bab ini memiliki empat sub bab yaitu yang pertama akan dibahas mengenai kualifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu dalam Pemilu serentak 2024. Kemudian yang kedua akan dibahas mengenai sistem Pemilu yang digunakan pada Pemilu

serentak 2024 nantinya seperti apa. Lalu yang ketiga akan dibahas perihal pengaturan *presidential threshold* 0% pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024 nantinya seperti apa, dan yang keempat adalah konsekuensi bila model ideal *presidential threshold* 0% pada Pemilu serentak 2024 yang sejalan dengan Pemilu yang demokrasi, sebagai sub bab yang akan mengaitkan antar sub bab-sub bab di bab ini. Pendekatan yang dipakai dalam bab ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

BAB IV adalah PENUTUP yang berisi simpulan dari penjabaran kedua isu hukum dari berbagai macam pendekatan yang disertai dengan gagasan solusi, serta saran yang merupakan rekomendasi penulis tentang isu yang dibahas.